



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR : W9-A/742/HM.02.2/2/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang** : a bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Perpustakaan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Pengelola Perpustakaan;
- b bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk menjalankan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang PP No 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Perpustakaan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 21 Februari 2023
Ketua,

[Handwritten signature]
Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.
NIP. 195603061986031004

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Nomor : W9-A/742/HM.02.2/2/2023
Tanggal : 21 Februari 2023

**PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	Nama / NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Drs. H. Damsir, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pembina
2	Drs. H. Damsyi, M.H.	Hakim Tinggi	
3	Rizal Mutaqin, S.E., M.M.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Kepala Perpustakaan
4	Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pelayanan Teknis
5	Feri Fendiansyah	PPNPN	Pelayanan Pustaka

Jakarta, 21 Februari 2023
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
KETUA,



[Handwritten Signature]
Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.
NIP. 195603061986031004